



PUTUSAN

Nomor 482/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ardian Prasetyo Bin Arie Ardih Alm
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/Tanggal lahir : 24/8 Februari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Masjid XV, No. 02, RT. 004 RW. 008, Kel. Sudimara Timur, Kec. Ciledug, Kota Tangerang, Povinsi Banten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Ardian Prasetyo Bin Arie Ardih Alm ditahan sejak tanggal 16 Mei 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Ade Chandra Maulana Al. Ngek Bin Mursalih Alm
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/Tanggal lahir : 28/2 Maret 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Masjid RT 004 RW 008 No. 25, Kel. Sudimara Timur, Kec. Ciledug, Kota Tangerang, Provinsi Banten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Ade Chandra Maulana Al. Ngek Bin Mursalih Alm ditahan dalam tahanan sejak tanggal 16 Mei 2024

Para Terdakwa didampingi oleh penasehat hukum terdakwa yang bernama Terdakwa didampingi oleh Wahyudin, S.H., Sholikin, S.H., M.H., Sintia Buana Wulandari, S.H., Yordan Andreas FJ, S.H, Pahad, S.H., Syeni Adriana Lasut, S.H, dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat, berdasarkan Penetapan Nomor 482/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst, tanggal 31 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 482/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 25 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 482/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 25 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. ARDIAN PRASETIYO bin ARIE ARDIH (alm), terdakwa II. ADE CHANDRA MAULANA al. NGEK bin MURSALIH (alm) bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. ARDIAN PRASETIYO bin ARIE ARDIH (alm), terdakwa II. ADE CHANDRA MAULANA al. NGEK bin MURSALIH (alm) dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) tahun** penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah masker warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,2905 gram (empat koma dua sembilan nol lima gram)
 - 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG M30 S warna biru dengan nomor Simcard 085171705358;
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna gold dengan nomor Simcard 089534601930;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan



4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. bahwa para terdakwa dalam persidangan selalu bersikap kooperatif, bersikap sopan dan tidak memepsulit jalannya persidangan;
2. Bahwa para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
3. Bahwa para terdakwa hanyalah seorang perantara dalam perkara ini;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan :

- Bahwa para terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Bahwa para terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

----- Bahwa mereka terdakwa I. ARDIAN PRASETIYO bin ARIE ARDIH (alm), terdakwa II. ADE CHANDRA MAULANA al. NGEK bin MURSALIH (alm) bersama-sama saksi ARI DARMAWAN bin JAYANIH dan saksi ALFI FIKRI YANDI als OMPONG bin SUHANDA (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu, 08 Mei 2024, sekitar pukul 18.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat dipinggir jalan daerah Larangan, Tangerang Kota, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat di wilayah hukum Tangerang Kota, namun mengingat terdakwa ditahan dan sabagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 (satu) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Rabu, 08 Mei 2024, sekitar pukul 18.30 WIB saksi ALFI FIKRI YANDI als OMPONG bin SUHANDA (berkas dilakukan penuntutan secara terpisah) melakukan komunikasi di media sosial Instagram dengan nama akun "BRITISH SOCIETY", selanjutnya saksi ALFI FIKRI YANDI als OMPONG bin SUHANDA membeli sebanyak sebanyak 150 gram, namu yang dikirim hanya 100 gram narkotika sintetis dengan harga Rp. 9.500.000,- dan sepakat penyerahan narkotika sintetis di letakan dipinggir jalan daerah Larangan, Tangerang Kota, dimana pembayarannya menggunakan ATM BCA milik SIGIT SAPUTRA ke rekening BCA a.n SURYA ATMOJO di ATM BCA Alfamidi Ciledug. Kemudian saksi ALFI FIKRI YANDI als OMPONG bin SUHANDA menyuruh saksi ARI DARMAWAN bin JAYANIH untuk mengambil narkotika sintetis tersebut yang di letakan dipinggir jalan daerah Larangan, Tangerang Kota.
- Bahwa setelah terdakwa I, terdakwa II, saksi saksi ARI DARMAWAN bin JAYANIH dan saksi saksi ALFI FIKRI YANDI als OMPONG bin SUHANDA menerima 100 gram sintetis tersebut, kemudian sekitar pukul 19.30 WIB terdakwa dan saksi ALFI FIKRI YANDI als OMPONG bin SUHANDA langsung bagi dengan rincian 25 gram sebanyak 3 paket, 1 gram sebanyak 25 paket, selanjutnya terdakwa jual melalui media sosial instagram dengan nama akun si.mandraaaa dan sudah terjual sebanyak 10 paket (1 paket 1 gram) dengan harga Rp. 100.000,-. Kemudian sebagian narkotika tersebut dijual dan dikirim melaui terdakwa I dan terdakwa II dengan cara ditempel ditempat yang sudah ditentutkan oleh saksi ALFI FIKRI YANDI als OMPONG bin SUHANDA.
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2024 saksi DAVIT SIVIT P, saksi DESMAN NABABAN, S.H dan saksi DONI RANO (ketiganya anggota Polri) mendapat informasi dari masyarakat sekitar didaerah sekitar Tanah Abang, Jakarta Pusat yang tidak mau disebutkan identitasnya bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkotika didaerah sekitar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kemudian saksi DAVIT SIVIT P, saksi DESMAN NABABAN, S.H dan saksi DONI RANO melakukan pengamatan didaerah sekitar Tanah Abang, Jakarta Pusat hingga akhirnya terlihat seorang laki-laki dengan gerak gerak mencurigakan, selanjutnya saksi DAVIT SIVIT P, saksi DESMAN NABABAN, S.H dan saksi DONI RANO mengikuti laki-laki tersebut bergerak ke arah ke arah Kota Bambu, Jakarta Pusat, selanjutnya bergerak kedaerah Jl. Masjid XV, No. 02, Rt. 004/ Rw. 008, Kel. Sudimara Timur, Kec. Ciledug, Kota Tangerang, Provinsi Banten, kemudian sekitar pukul 20.30 WIB saksi DAVIT SIVIT P, saksi DESMAN NABABAN, S.H dan saksi DONI RANO langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. ARDIAN PRASETIYO bin ARIE ARDIH (alm), terdakwa II. ADE CHANDRA MAULANA al. NGEK bin MURSALIH (alm)

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama saksi ARI DARMAWAN bin JAYANIH dan saksi ALFI FIKRI YANDI als OMPONG bin SUHANDA (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan ditemukan barang bukti narkoba berupa 1 (satu) buah plastic klip didalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus plastik bening dibalut lakban warna merah bertuliskan "BARANG MUDAH PECAH" masing-masing berisi narkoba sintetis total berat brutto $\pm 21,45$ (dua puluh satu koma empat puluh lima) gram, 3 (tiga) bungkus plastic klip masing-masing berisi narkoba sintetis total berat brutto $\pm 72,08$ (tujuh puluh dua koma nol delapan) gram didalam wadah bening berstiker kuning, 1 (satu) buah plastic klip berisi narkoba sintetis total berat brutto $\pm 3,99$ (tiga koma sembilan puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah lakban warna merah bertuliskan "BARANG MUDAH PECAH", 1 (satu) buah dompet warna merah muda didalamnya terdapat 6 (enam) pack plastic klip bening, 1 (satu) unit timbangan digital dari atas lantai dalam kamar, sebuah wadah plastic warna putih berisi narkoba sintetis total berat brutto $\pm 44,31$ (empat puluh empat koma tiga puluh satu) gram dari atas lantai di ruang tamu rumah, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba sabu berat brutto 4,73 (empat koma tujuh puluh tiga gram) didalam plastic klip dibalut masker warna putih yang ditemukan dari pinggir jendela rumah, 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 11 warna hitam tanpa kartu sim dari atas lantai ruang tamu milik saksi ALFI FIKRI YANDI als OMPONG bin SUHANDA, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG M30 S warna biru dengan nomor Simcard 085171705358 dari atas kasur dalam kamar milik saksi ARDIAN PRASETIYO bin ARIE ARDIH (alm), 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna gold dengan nomor Simcard 089534601930 dari atas lantai ruang tamu milik terdakwa II., 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y95 warna biru-hitam dengan nomor Simcard 085174446948 dari atas kasur milik aksi ARI DARMAWAN bin JAYANIH. Selanjutnya para terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa I sudah pernah 2 (dua) kali mememani saksi ALFI FIKRI YANDI al. OMPONG bin SUHANDA untuk menjemput narkoba jenis sabu, untuk yang pertama sekitar 3 (tiga) minggu yang sebanyak 15 (lima belas) gram di daerah waduk Pluit Jakarta Utara dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 04:30 WIB di gang samping warung Madura, Boncos, Pamerah Jakarta Barat sebanyak 15 (lima belas) gram. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 14:00 WIB terdakwa II disuruh oleh saksi ALFI FIKRI YANDI als OMPONG bin SUHANDA untuk menempel atau mengirim narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket ke daerah Jl. Tanah Seratus, Ciledug, Tangerang, Banten.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas terdakwa I dan terdakwa II hanya mengantar atau menempel narkotika jenis sabu dan untuk pembayaran narkotika sabu langsung kepada saksi ALFI FIKRI YANDI al. OMPONG bin SUHANDA. Bahwa keuntungan terdakwa I dan terdakwa II dalam hal menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu milik saksi ALFI FIKRI YANDI al. OMPONG bin SUHANDA,- dari setiap kali jalan terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan upah minimal 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), selain itu terdakwa I dan terdakwa II dapat konsumsi narkotika secara gratis dan juga mengkonsumsi sabu gratis yang saya dapatkan dari Sdr. ALFI FIKRI YANDI al. OMPONG bin SUHANDA.

- Bahwa terdakwa didalam, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Mabes Polri No. Lab : 2381 /NNF/2024 Tanggal 12 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si, Apt. MM yang telah melakukan pemeriksaan barang bukti :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 15 (lima belas) bungkus plastik klip berlakban warna merah masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 12,8054 gram (dua belas koma delapan nol lima empat gram), diberi Nomor barang bukti : 2413/2024/NF.
2. 1 (satu) buah wadah plastik berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 69,9584 gram (enam puluh sembilan koma sembilan lima delapan empat gram), diberi Nomor barang bukti : 2414/2024/NF.
3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 3,2009 gram (tiga koma dua nol nol sembilan gram), diberi Nomor barang bukti : 2415/2024/NF.
4. 1 (satu) buah wadah plastik berisikan daun-daun kering dengan berat netto 12,2000 gram dua belas koma dua nol nol nol gram), diberi Nomor barang bukti : 2416/2024/NF.

Barang bukti tersebut adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah masker warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,2905 gram (empat koma dua sembilan nol lima gram), diberi Nomor barang bukti : 2417/2024/NF

adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

----- Bahwa mereka terdakwa I. ARDIAN PRASETIYO bin ARIE ARDIH (alm), terdakwa II. ADE CHANDRA MAULANA al. NGEK bin MURSALIH (alm) bersama-sama saksi ARI DARMAWAN bin JAYANIH dan saksi ALFI FIKRI YANDI als OMPONG bin SUHANDA (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2024, sekitar pukul 20.30 WIB, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat Jl. Masjid XV, No. 02, Rt. 004/ Rw. 008, Kel. Sudimara Timur, Kec. Ciledug, Kota Tangerang, Provinsi Banten, atau setidaknya pada suatu tempat di wilayah hukum Tangerang Kota, namun mengingat terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) beratnya melebihi 5 (lima) gram. Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2024 saksi DAVIT SIVIT P, saksi DESMAN NABABAN, S.H dan saksi DONI RANO (ketiganya anggota Polri) mendapat informasi dari masyarakat sekitar didaerah sekitar Tanah Abang, Jakarta Pusat yang tidak mau disebutkan identitasnya bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkotika didaerah sekitar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kemudian saksi DAVIT SIVIT P, saksi DESMAN NABABAN, S.H dan saksi DONI RANO melakukan pengamatan didaerah sekitar Tanah Abang, Jakarta Pusat hingga akhirnya terlihat seorang laki-laki dengan gerak gerak mencurigakan, selanjutnya saksi DAVIT SIVIT P, saksi DESMAN NABABAN, S.H dan saksi DONI RANO mengikuti laki-laki tersebut bergerak ke arah ke arah Kota Bambu, Jakarta Pusat, selanjutnya bergerak kedaerah Jl. Masjid XV,

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 02, Rt. 004/ Rw. 008, Kel. Sudimara Timur, Kec. Ciledug, Kota Tangerang, Provinsi Banten, kemudian sekitar pukul 20.30 WIB saksi DAVIT SIVIT P, saksi DESMAN NABABAN, S.H dan saksi DONI RANO langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. ARDIAN PRASETIYO bin ARIE ARDIH (alm), terdakwa II. ADE CHANDRA MAULANA al. NGEK bin MURSALIH (alm) bersama-sama saksi ARI DARMAWAN bin JAYANIH dan saksi ALFI FIKRI YANDI als OMPONG bin SUHANDA (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan ditemukan barang bukti narkoba berupa 1 (satu) buah plastic klip didalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus plastik bening dibalut lakban warna merah bertuliskan "BARANG MUDAH PECAH" masing-masing berisi narkoba sintetis total berat brutto $\pm 21,45$ (dua puluh satu koma empat puluh lima) gram, 3 (tiga) bungkus plastic klip masing-masing berisi narkoba sintetis total berat brutto $\pm 72,08$ (tujuh puluh dua koma nol delapan) gram didalam wadah bening berstiker kuning, 1 (satu) buah plastic klip berisi narkoba sintetis total berat brutto $\pm 3,99$ (tiga koma sembilan puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah lakban warna merah bertuliskan "BARANG MUDAH PECAH", 1 (satu) buah dompet warna merah muda didalamnya terdapat 6 (enam) pack plastic klip bening, 1 (satu) unit timbangan digital dari atas lantai dalam kamar, sebuah wadah plastic warna putih berisi narkoba sintetis total berat brutto $\pm 44,31$ (empat puluh empat koma tiga puluh satu) gram dari atas lantai di ruang tamu rumah, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba sabu berat brutto 4,73 (empat koma tujuh puluh tiga gram) didalam plastic klip dibalut masker warna putih yang ditemukan dari pinggir jendela rumah, 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 11 warna hitam tanpa kartu sim dari atas lantai ruang tamu milik saksi ALFI FIKRI YANDI als OMPONG bin SUHANDA, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG M30 S warna biru dengan nomor Simcard 085171705358 dari atas kasur dalam kamar milik saksi ARDIAN PRASETIYO bin ARIE ARDIH (alm), 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna gold dengan nomor Simcard 089534601930 dari atas lantai ruang tamu milik terdakwa II., 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y95 warna biru-hitam dengan nomor Simcard 085174446948 dari atas kasur milik aksi ARI DARMAWAN bin JAYANIH. Selanjutnya para terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa didalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan.

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Mabes Polri No. Lab : 2381 /NNF/2024 Tanggal 12 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si, Apt. MM yang telah melakukan pemeriksaan barang bukti :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 15 (lima belas) bungkus plastik klip berlakban warna merah masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 12,8054 gram (dua belas koma delapan nol lima empat gram), diberi Nomor barang bukti : 2413/2024/NF.
2. 1 (satu) buah wadah plastik berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 69,9584 gram (enam puluh sembilan koma sembilan lima delapan empat gram), diberi Nomor barang bukti : 2414/2024/NF.
3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 3,2009 gram (tiga koma dua nol nol sembilan gram), diberi Nomor barang bukti : 2415/2024/NF.
4. 1 (satu) buah wadah plastik berisikan daun-daun kering dengan berat netto 12,2000 gram dua belas koma dua nol nol nol gram), diberi Nomor barang bukti : 2416/2024/NF.

Barang bukti tersebut adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

5. 1 (satu) buah masker warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,2905 gram (empat koma dua sembilan nol lima gram), diberi Nomor barang bukti : 2417/2024/NF

adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi DAVIT SIVIT P**, dibawah sumpah depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2024 saksi bersama saksi DESMAN NABABAN, S.H dan saksi DONI RANO (ketiganya anggota Polri) mendapat informasi dari masyarakat sekitar didaerah

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



sekitar Tanah Abang, Jakarta Pusat yang tidak mau disebutkan identitasnya bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkoba di daerah sekitar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kemudian saksi bersama saksi DESMAN NABABAN, S.H dan saksi DONI RANO melakukan pengamatan di daerah sekitar Tanah Abang, Jakarta Pusat hingga akhirnya terlihat seorang laki-laki dengan gerak gerik mencurigakan, selanjutnya saksi bersama saksi DESMAN NABABAN, S.H dan saksi DONI RANO mengikuti laki-laki tersebut bergerak ke arah ke arah Kota Bambu, Jakarta Pusat, selanjutnya bergerak ke daerah Jl. Masjid XV, No. 02, Rt. 004/ Rw. 008, Kel. Sudimara Timur, Kec. Ciledug, Kota Tangerang, Provinsi Banten, kemudian sekitar pukul 20.30 WIB saksi bersama saksi DESMAN NABABAN, S.H dan saksi DONI RANO langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. ARDIAN PRASETIYO bin ARIE ARDIH (alm), terdakwa II. ADE CHANDRA MAULANA al. NGEK bin MURSALIH (alm) bersama-sama saksi ARI DARMAWAN bin JAYANIH dan saksi ALFI FIKRI YANDI als OMPONG bin SUHANDA (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan ditemukan barang bukti narkoba berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba sabu berat brutto 4,73 (empat koma tujuh puluh tiga gram) didalam plastik klip dibalut masker warna putih yang ditemukan dari pinggir jendela rumah, 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 11 warna hitam tanpa kartu sim dari atas lantai ruang tamu milik saksi ALFI FIKRI YANDI als OMPONG bin SUHANDA, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG M30 S warna biru dengan nomor Simcard 085171705358 dari atas kasur dalam kamar milik Terdakwa I. ARDIAN PRASETIYO bin ARIE ARDIH (alm), 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna gold dengan nomor Simcard 089534601930 dari atas lantai ruang tamu milik terdakwa II., 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y95 warna biru-hitam dengan nomor Simcard 085174446948 dari atas kasur milik saksi ARI DARMAWAN bin JAYANIH.

- Bahwa benar terdakwa I sudah pernah 2 (dua) kali mememani saksi ALFI FIKRI YANDI al. OMPONG bin SUHANDA untuk menjemput narkoba jenis sabu, untuk yang pertama sekitar 3 (tiga) minggu yang sebanyak 15 (lima belas) gram di daerah waduk Pluit Jakarta Utara dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 04:30 WIB di gang samping warung Madura, Boncos, Pamerah Jakarta Barat sebanyak 15 (lima belas) gram. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 14:00 WIB terdakwa II disuruh oleh saksi ALFI FIKRI



YANDI als OMPONG bin SUHANDA untuk menempel atau mengirim narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket ke daerah Jl. Tanah Seratus, Ciledug, Tangerang, Banten.

- Bahwa tugas terdakwa I dan terdakwa II hanya mengantar atau menempel narkotika jenis sabu dan untuk pembayaran narkotika sabu langsung kepada saksi ALFI FIKRI YANDI al. OMPONG bin SUHANDA.

Bahwa keuntungan terdakwa I dan terdakwa II dalam hal menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu milik saksi ALFI FIKRI YANDI al. OMPONG bin SUHANDA,- dari setiap kali jalan terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan upah minimal 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), selain itu terdakwa I dan terdakwa II dapat konsumsi narkotika secara gratis dan juga mengkonsumsi sabu gratis yang saya dapatkan dari Sdr. ALFI FIKRI YANDI al. OMPONG bin SUHANDA.

- Bahwa benar terdakwa didalam, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan

- Bahwa benar barang bukti adalah milik terdakwa

Keterangan para saksi dibenarkan oleh Terdakwa.

2. Saksi DESMAN NABABAN, S.H, keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2024 saksi bersama saksi DAVIT SIVIT P dan saksi DONI RANO (ketiganya anggota Polri) mendapat informasi dari masyarakat sekitar didaerah sekitar Tanah Abang, Jakarta Pusat yang tidak mau disebutkan identitasnya bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkotika didaerah sekitar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kemudian saksi bersama saksi DAVIT SIVIT P dan saksi DONI RANO melakukan pengamatan didaerah sekitar Tanah Abang, Jakarta Pusat hingga akhirnya terlihat seorang laki-laki dengan gerak gerik mencurigakan, selanjutnya saksi bersama saksi DAVIT SIVIT P dan saksi DONI RANO mengikuti laki-laki tersebut bergerak ke arah ke arah Kota Bambu, Jakarta Pusat, selanjutnya bergerak kedaerah Jl. Masjid XV, No. 02, Rt. 004/ Rw. 008, Kel. Sudimara Timur, Kec. Ciledug, Kota Tangerang, Provinsi Banten, kemudian sekitar pukul 20.30 WIB saksi bersama saksi DAVIT SIVIT P dan saksi DONI RANO langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. ARDIAN PRASETIYO bin ARIE ARDIH (alm), terdakwa II. ADE CHANDRA MAULANA al. NGEK bin MURSALIH (alm) bersama-sama saksi ARI DARMAWAN bin JAYANIH dan saksi ALFI FIKRI YANDI als OMPONG bin SUHANDA (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan ditemukan barang bukti narkoba berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba sabu berat brutto 4,73 (empat koma tujuh puluh tiga gram) didalam plastik klip dibalut masker warna putih yang ditemukan dari pinggir jendela rumah, 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 11 warna hitam tanpa kartu sim dari atas lantai ruang tamu milik saksi ALFI FIKRI YANDI als OMPONG bin SUHANDA, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG M30 S warna biru dengan nomor Simcard 085171705358 dari atas kasur dalam kamar milik Terdakwa I. ARDIAN PRASETIYO bin ARIE ARDIH (alm), 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna gold dengan nomor Simcard 089534601930 dari atas lantai ruang tamu milik terdakwa II., 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y95 warna biru-hitam dengan nomor Simcard 085174446948 dari atas kasur milik saksi ARI DARMAWAN bin JAYANIH.

- Bahwa benar terdakwa I sudah pernah 2 (dua) kali mememani saksi ALFI FIKRI YANDI al. OMPONG bin SUHANDA untuk menjemput narkoba jenis sabu, untuk yang pertama sekitar 3 (tiga) minggu yang sebanyak 15 (lima belas) gram di daerah waduk Pluit Jakarta Utara dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 04:30 WIB di gang samping warung Madura, Boncos, Pamerah Jakarta Barat sebanyak 15 (lima belas) gram. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 14:00 WIB terdakwa II disuruh oleh saksi ALFI FIKRI YANDI als OMPONG bin SUHANDA untuk menempel atau mengirim narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket ke daerah Jl. Tanah Seratus, Ciledug, Tangerang, Banten.

- Bahwa tugas terdakwa I dan terdakwa II hanya mengantar atau menempel narkoba jenis sabu dan untuk pembayaran narkoba sabu langsung kepada saksi ALFI FIKRI YANDI al. OMPONG bin SUHANDA. Bahwa keuntungan terdakwa I dan terdakwa II dalam hal menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu milik saksi ALFI FIKRI YANDI al. OMPONG bin SUHANDA,- dari setiap kali jalan terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan upah minimal 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), selain itu terdakwa I dan terdakwa II dapat konsumsi narkoba secara gratis dan juga

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



mengonsumsi sabu gratis yang saya dapatkan dari Sdr. ALFI FIKRI YANDI al. OMPONG bin SUHANDA.

- Bahwa benar terdakwa didalam, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan

- Bahwa benar barang bukti adalah milik terdakwa.

Keterangan para saksi dibenarkan oleh Terdakwa

3. Saksi DONI RANO, keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2024 saksi bersama saksi DESMAN NABABAN, S.H dan saksi DAVIT SIVIT P (ketiganya anggota Polri) mendapat informasi dari masyarakat sekitar didaerah sekitar Tanah Abang, Jakarta Pusat yang tidak mau disebutkan identitasnya bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkotika didaerah sekitar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kemudian saksi bersama saksi DESMAN NABABAN, S.H dan saksi DAVIT SIVIT P melakukan pengamatan didaerah sekitar Tanah Abang, Jakarta Pusat hingga akhirnya terlihat seorang laki-laki dengan gerak gerik mencurigakan, selanjutnya saksi bersama saksi DESMAN NABABAN, S.H dan saksi DAVIT SIVIT P mengikuti laki-laki tersebut bergerak ke arah ke arah Kota Bambu, Jakarta Pusat, selanjutnya bergerak kedaerah Jl. Masjid XV, No. 02, Rt. 004/ Rw. 008, Kel. Sudimara Timur, Kec. Ciledug, Kota Tangerang, Provinsi Banten, kemudian sekitar pukul 20.30 WIB saksi bersama saksi DESMAN NABABAN, S.H dan saksi DAVIT SIVIT P langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. ARDIAN PRASETIYO bin ARIE ARDIH (alm), terdakwa II. ADE CHANDRA MAULANA al. NGEK bin MURSALIH (alm) bersama-sama saksi ARI DARMAWAN bin JAYANIH dan saksi ALFI FIKRI YANDI als OMPONG bin SUHANDA (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan ditemukan barang bukti narkotika berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika sabu berat brutto 4,73 (empat koma tujuh puluh tiga gram) didalam plastik klip dibalut masker warna putih yang ditemukan dari pinggir jendela rumah, 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 11 warna hitam tanpa kartu sim dari atas lantai ruang tamu milik saksi ALFI FIKRI YANDI als OMPONG bin SUHANDA, 1 (satu) unit handphone merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSUNG M30 S warna biru dengan nomor Simcard 085171705358 dari atas kasur dalam kamar milik Terdakwa I. ARDIAN PRASETIYO bin ARIE ARDIH (alm), 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna gold dengan nomor Simcard 089534601930 dari atas lantai ruang tamu milik terdakwa II., 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y95 warna biru-hitam dengan nomor Simcard 085174446948 dari atas kasur milik saksi ARI DARMAWAN bin JAYANIH.

- Bahwa benar terdakwa I sudah pernah 2 (dua) kali mememani saksi ALFI FIKRI YANDI al. OMPONG bin SUHANDA untuk menjemput narkoba jenis sabu, untuk yang pertama sekitar 3 (tiga) minggu yang sebanyak 15 (lima belas) gram di daerah waduk Pluit Jakarta Utara dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 04:30 WIB di gang samping warung Madura, Boncos, Pamerah Jakarta Barat sebanyak 15 (lima belas) gram. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 14:00 WIB terdakwa II disuruh oleh saksi ALFI FIKRI YANDI als OMPONG bin SUHANDA untuk menempel atau mengirim narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket ke daerah Jl. Tanah Seratus, Ciledug, Tangerang, Banten.

- Bahwa tugas terdakwa I dan terdakwa II hanya mengantar atau menempel narkoba jenis sabu dan untuk pembayaran narkoba sabu langsung kepada saksi ALFI FIKRI YANDI al. OMPONG bin SUHANDA. Bahwa keuntungan terdakwa I dan terdakwa II dalam hal menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu milik saksi ALFI FIKRI YANDI al. OMPONG bin SUHANDA,- dari setiap kali jalan terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan upah minimal 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), selain itu terdakwa I dan terdakwa II dapat konsumsi narkoba secara gratis dan juga mengkonsumsi sabu gratis yang saya dapatkan dari Sdr. ALFI FIKRI YANDI al. OMPONG bin SUHANDA.

- Bahwa benar terdakwa didalam, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan

- Bahwa benar barang bukti adalah milik terdakwa



4. Saksi ALFI FIKRI YANDI als OMPONG bin SUHANDA, keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2024, sekitar pukul 20.30 WIB, di dalam rumah yang beralamat di Jl. Masjid XV, No. 02, Rt. 004/ Rw. 008, Kel. Sudimara Timur, Kec. Ciledug, Kota Tangerang, Provinsi Banten.

- Bahwa benar pada saat penangkapan terhadap saksi dan terdakwa I dan terdakwa II petugas menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika sabu berat brutto 4,73 (empat koma tujuh puluh tiga gram) didalam plastik klip dibalut masker warna putih yang ditemukan dan disita oleh petugas dari pinggir jendela rumah yang ALFI FIKRI YANDI als OMPONG bin SUHANDA tempat Saksi II juga menyita 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 11 warna hitam tanpa kartu sim dari atas lantai ruang tamu pada saat penangkapan ALFI FIKRI YANDI als OMPONG bin SUHANDA, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG M30 S warna biru dengan nomor Simcard 085171705358 dari atas kasur dalam kamar pada saat penangkapan ARDIAN PRASETIYO bin ARIE ARDIH (alm), 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna gold dengan nomor Simcard 089534601930 dari atas lantai ruang tamu pada saat penangkapan ADE CHANDRA MAULANA al. NGEK bin MURSALIH (alm), 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y95 warna biru-hitam dengan nomor Simcard 085174446948 dari atas kasur dalam kamar pada saat penangkapan ARI DARMAWAN bin JAYANIH.

- Bahwa benar barang bukti narkotika tersebut adalah milik saksi ALFI FIKRI YANDI als OMPONG bin SUHANDA untuk dijual dan yang menyimpan seluruh barang bukti tersebut adalah Sdr. ARDIAN PRASETYO dibawah pengawasan dan sepengetahuan saksi ALFI FIKRI YANDI als OMPONG bin SUHANDA.

- Bahwa rumah di Jl. Masjid XV, No. 02, Rt. 004/ Rw. 008, Kel. Sudimara Timur, Kec. Ciledug, Tangerang Kota tersebut saksi ALFI FIKRI YANDI als OMPONG bin SUHANDA gunakan sebagai tempat tinggal saksi ALFI FIKRI YANDI als OMPONG bin SUHANDA sehari-hari dan untuk menyimpan, menimbang dan mempacking/ membungkus narkotika jenis sintetis dan sabu.

- Bahwa benar saksi mendapatkan narkotika sabu pada hari Selasa, 07 Mei 2024, sekitar pukul 02.30 WIB sebanyak 15 gram dari Sdr. FAHRUL (DPO) diletakan/ ditempel pinggir jalan daerah Kota Bambu, Jakarta Barat, dengan harga Rp.950.000,- per gram nya kemudian narkotika



sintetis dari akun "BRITISH SOCIETY" pada hari Rabu, 08 Mei 2024, sekitar pukul 18.30 WIB di daerah Larangan, Tangerang Kota, sebanyak 100 gram dengan harga Rp. 9.500.000,-, sebelumnya saksi pernah membeli 1 kali di akun instagram a.n RADEN WIJAYA berupa bibit sintetis sekitar bulan Maret 2024 sebanyak 5B (150 gram jika sudah jadi narkoba sintetis) seharga Rp. 10.000.000,- transaksinya ditempel dipinggir jalan daerah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

- Bahwa terhadap narkoba sintetis saksi ALFI FIKRI YANDI als OMPONG bin SUHANDA jual melalui akun instagram a.n si.mandraaa, untuk transaksinya saksi ALFI FIKRI YANDI als OMPONG bin SUHANDA tempel di suatu tempat setelah pembeli mentransfer uang ke rekening BCA milik saksi ALFI FIKRI YANDI als OMPONG bin SUHANDA a.n SIGIT SAPUTRA, yang mengantar narkoba sintetis tersebut saksi ALFI FIKRI YANDI als OMPONG bin SUHANDA dan saksi ARI DARMAWAN.

- Bahwa benar terhadap narkoba sabu saksi ALFI FIKRI YANDI als OMPONG bin SUHANDA jual kepada teman-teman saksi ALFI FIKRI YANDI als OMPONG bin SUHANDA melalui whatsapp sebelum IMEI saksi ALFI FIKRI YANDI als OMPONG bin SUHANDA terblokir, namun sejak bulan Maret setelah EMEI saksi ALFI FIKRI YANDI als OMPONG bin SUHANDA terblokir pembeli bisa memesan melalui Sdr. ARDIAN PRASETYO & ADE CHANDRA, pembayaran transfer ke rekening BCA milik saksi ALFI FIKRI YANDI als OMPONG bin SUHANDA a.n SIGIT SAPUTRA.

- Bahwa benar saksi ALFI FIKRI YANDI als OMPONG bin SUHANDA menjual narkoba sintetis sejak bulan Maret 2024 sampai dengan sekarang, kemudian untuk narkoba sabu saksi ALFI FIKRI YANDI als OMPONG bin SUHANDA menjual sejak bulan Desember 2023 sampai dengan sekarang.

- Bahwa peran saksi ARI DARMAWAN sebagai orang yang mengambil narkoba sintetis bersama terdakwa pada pembelian yang pertama di bulan Maret 2024 di daerah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, kemudian mengambil narkoba sintetis sendiri atas suruhan terdakwa pada pembelian yang kedua di hari Rabu, 08 Mei 2023, di daerah Kec. Larangan, Tangerang, selanjutnya mengantarkan narkoba sintetis dengan cara ditempel apabila ada yang memesan melalui instagram, kemudian membantu terdakwa melakban narkoba sintetis yang sudah terdakwa paketkan.



- Bahwa peran terdakwa ADE CHANDRA MAULANA sebagai orang yang mengantarkan sabu kepada pembeli sesuai arahan terdakwa dengan cara di tempel disuatu tempat, kemudian juga sebagai perantara jual beli apabila ada teman yang ingin membeli narkoba sabu kepada terdakwa.
- Bahwa peran terdakwa ARDIAN PRASETYO sebagai orang yang menyediakan tempat tinggal untuk terdakwa dan menyimpan narkoba sintetis serta sabu di rumahnya, mengantarkan sabu kepada pembeli sesuai arahan terdakwa dengan cara di tempel disuatu tempat, kemudian juga sebagai perantara jual beli apabila ada teman yang ingin membeli narkoba sabu kepada terdakwa, kemudian ikut mengambil narkoba sabu dengan terdakwa sebanyak 2 kali yang pertama terdakwa sekitar bulan April 2024, dipinggir jalan daerah Waduk, Pluit, Jakarta Utara, kemudian yang kedua pada hari Selasa, 07 Mei 2024, sekitar pukul 02.30 WIB didaerah Kota Bambu, Jakarta Barat.
- Bahwa upah yang Terdakwa berikan kepada saksi ARI DARMAWAN, terdakwa II. ADE CHANDRA MAULANA dan Terdakwa I. ARDIAN PRASETYO sekitar Rp. 50.000,- sampai dengan sebesar Rp. 100.000,- setiap pengantaran ataupun memperantarai untuk dijual kembali.

Keterangan para saksi dibenarkan oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Keterangan Terdakwa I. ARDIAN PRASETIYO bin ARIE ARDIH (alm), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2024, sekitar pukul 20.30 WIB, di dalam rumah yang beralamat di Jl. Masjid XV, No. 02, Rt. 004/Rw. 008, Kel. Sudimara Timur, Kec. Ciledug, Kota Tangerang, Provinsi Banten, telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ALFI FIKRI YANDI als OMPONG bin SUHANDA, ARDIAN PRASETIYO bin ARIE ARDIH (alm), ADE CHANDRA MAULANA al. NGEK bin MURSALIH (alm), ARI DARMAWAN bin JAYANIH.
 - Bahwa benar 1 (satu) buah plastic klip didalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus plastik bening dibalut lakban warna merah bertuliskan "BARANG MUDAH PECAH" masing-masing berisi narkoba sintetis total berat brutto $\pm 21,45$ (dua puluh satu koma empat puluh lima) gram, 3 (tiga) bungkus plastic klip masing-masing berisi narkoba sintetis total berat brutto $\pm 72,08$ (tujuh puluh dua koma nol delapan) gram didalam wadah bening berstiker kuning, 1 (satu) buah plastic klip berisi narkoba



sintetis total berat brutto $\pm 3,99$ (tiga koma sembilan puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah lakban warna merah bertuliskan "BARANG MUDAH PECAH", 1 (satu) buah dompet warna merah muda didalamnya terdapat 6 (enam) pack plastic klip bening, 1 (satu) unit timbangan digital yang disita Saksi II dari atas lantai dalam kamar yang ALFI FIKRI YANDI als OMPONG bin SUHANDA tempati, kemudian Saksi II menyita Sebuah wadah plastic warna putih berisi narkotika sintetis total berat brutto $\pm 44,31$ (empat puluh empat koma tiga puluh satu) gram dari atas lantai di ruang tamu rumah yang ALFI FIKRI YANDI als OMPONG bin SUHANDA tempati, selanjutnya Saksi II menemukan dan menyita barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika sabu berat brutto 4,73 (empat koma tujuh puluh tiga gram) didalam plastik klip dibalut masker warna putih yang ditemukan dan disita oleh petugas dari pinggir jendela rumah yang ALFI FIKRI YANDI als OMPONG bin SUHANDA pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 20.30 wib, di dalam rumah yang beralamat di Jl. Masjid XV, No. 02, Rt. 004/ Rw. 008, Kel. Sudimara Timur, Kec. Ciledug, Kota Tangerang, Provinsi Banten adalah barang bukti milik terdakwa ALFI FIKRI YANDI als OMPONG bin SUHANDA.

- Bahwa benar terhadap rumah yang beralamat di Jl. Masjid XV, No. 02, Rt. 004/ Rw. 008, Kel. Sudimara Timur, Kec. Ciledug, Kota Tangerang, Provinsi Banten adalah rumah milik orang tua Terdakwa ARDIAN PRASETIYO bin ARIE ARDIH (alm) dan benar bahwa terdakwa ALFI FIKRI YANDI als OMPONG bin SUHANDA tinggal di rumah saya sejak bulan Maret 2024, terdakwa ALFI FIKRI YANDI als OMPONG bin SUHANDA tinggal dirumah tersebut tidak membayar sewa namun terdakwa ALFI FIKRI YANDI als OMPONG bin SUHANDA terkadang memberikan uang kepada ibu Terdakwa ARDIAN PRASETIYO bin ARIE ARDIH (alm) sebesar Rp. 50.000,- sampai Rp. 100.000,- namun jarang.

- Bahwa benar awalnya sekitar 2 (dua) bulan yang lalu atau sekitar bulan Maret 2024 Terdakwa ARDIAN PRASETIYO bin ARIE ARDIH (alm) ditawarkan oleh Terdakwa ALFI FIKRI YANDI als OMPONG bin SUHANDA untuk membantunya menjadi kurir narkotika jenis sabu dan saat itu Terdakwa ARDIAN PRASETIYO bin ARIE ARDIH (alm) menyanggupinya karena SAKSI IV butuh uang dan juga dapat memakai sabu secara gratis yang Terdakwa ARDIAN PRASETIYO bin ARIE ARDIH (alm) dapatkan dari Terdakwa ALFI FIKRI YANDI als OMPONG bin SUHANDA.



- Bahwa benar Terdakwa ARDIAN PRASETIYO bin ARIE ARDIH (alm) sudah pernah 2 (dua) kali mememani Sdr. ALFI FIKRI YANDI al. OMPONG bin SUHANDA untuk menjemput narkoba jenis sabu, untuk yang pertama sekitar bulan April 2024 namun Terdakwa ARDIAN PRASETIYO bin ARIE ARDIH (alm) lupa hari, tanggal dan jamnya, waktu itu Terdakwa ARDIAN PRASETIYO bin ARIE ARDIH (alm) menjemput sabu sebanyak 15 (lima belas) gram di daerah waduk Pluit Jakarta Utara dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 04:30 WIB di gang samping warung Madura, Boncos, Pamerah Jakarta Barat dan saat itu Terdakwa ARDIAN PRASETIYO bin ARIE ARDIH (alm) menjemput sebanyak 15 (lima belas) gram.

- Bahwa benar tugas Terdakwa ARDIAN PRASETIYO bin ARIE ARDIH (alm) hanya mengantar atau menempel narkoba sabu dan untuk pembayaran narkoba sabu langsung kepada Sdr. ALFI FIKRI YANDI al. OMPONG bin SUHANDA, yang menentukan tempat menempel sabu tersebut yaitu Terdakwa ARDIAN PRASETIYO bin ARIE ARDIH (alm) dan setelah Terdakwa ARDIAN PRASETIYO bin ARIE ARDIH (alm) menempel sabu tersebut Terdakwa ARDIAN PRASETIYO bin ARIE ARDIH (alm) memberikan patokan tempat dengan cara kirim melalui MAPS kepada Terdakwa ALFI FIKRI YANDI als OMPONG bin SUHANDA.

- Bahwa benar dalam sehari Terdakwa ARDIAN PRASETIYO bin ARIE ARDIH (alm) bisa 1 sampai dengan 2 (dua) kali mengantar atau menempel narkoba jenis sabu atas perintah Terdakwa ALFI FIKRI YANDI als OMPONG bin SUHANDA

- Bahwa benar setahu Terdakwa ARDIAN PRASETIYO bin ARIE ARDIH (alm) Terdakwa ALFI FIKRI YANDI als OMPONG bin SUHANDA mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. MALIKA karena Terdakwa ALFI FIKRI YANDI als OMPONG bin SUHANDA biasa komunikasi dengan menggunakan handphone milik Terdakwa ARDIAN PRASETIYO bin ARIE ARDIH (alm) karena dihandphone Terdakwa ALFI FIKRI YANDI als OMPONG bin SUHANDA tidak bisa pakai Whatsapp dan untuk narkoba jenis sintetis didapat melalui Instagram dengan nama akun Britis sosity.

- Bahwa benar selain Terdakwa ARDIAN PRASETIYO bin ARIE ARDIH (alm) yang biasa membantu Terdakwa ALFI FIKRI YANDI als OMPONG bin SUHANDA mengedarkan narkoba jenis sabu adalah Sdr. ADE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHANDRA MAULANA al. NGEK bin MURSALIH (alm), karena biasanya Terdakwa ARDIAN PRASETIYO bin ARIE ARDIH (alm) bergantian dengan Sdr. ADE CHANDRA MAULANA al. NGEK bin MURSALIH (alm) hal menempel atau perantara narkoba jenis sabu.

- Bahwa benar upah yang Terdakwa ARDIAN PRASETIYO bin ARIE ARDIH (alm) dapatkan dari hasil menempel atau perantara narkoba sabu sekali jalan Terdakwa ARDIAN PRASETIYO bin ARIE ARDIH (alm) mendapatkan upah paling kecil sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan paling besar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan juga konsumsi sabu gratis

▪ **Keterangan TERDAKWA II : ADE CHANDRA MAULANA al. NGEK bin MURSALIH (alm), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa benar Terdakwa ADE CHANDRA MAULANA al. NGEK bin MURSALIH (alm) menjelaskan bahwa pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2024, sekitar pukul 20.30 WIB, di dalam rumah yang beralamat di Jl. Masjid XV, No. 02, Rt. 004/ Rw. 008, Kel. Sudimara Timur, Kec. Ciledug, Kota Tangerang, Provinsi Banten, telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ALFI FIKRI YANDI als OMPONG bin SUHANDA, ARDIAN PRASETIYO bin ARIE ARDIH (alm), ADE CHANDRA MAULANA al. NGEK bin MURSALIH (alm), ARI DARMAWAN bin JAYANIH.

- Bahwa benar 1 (satu) buah plastic klip didalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus plastik bening dibalut lakban warna merah bertuliskan "BARANG MUDAH PECAH" masing-masing berisi narkoba sintetis total berat brutto $\pm 21,45$ (dua puluh satu koma empat puluh lima) gram, 3 (tiga) bungkus plastic klip masing-masing berisi narkoba sintetis total berat brutto $\pm 72,08$ (tujuh puluh dua koma nol delapan) gram didalam wadah bening berstiker kuning, 1 (satu) buah plastic klip berisi narkoba sintetis total berat brutto $\pm 3,99$ (tiga koma sembilan puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah lakban warna merah bertuliskan "BARANG MUDAH PECAH", 1 (satu) buah dompet warna merah muda didalamnya terdapat 6 (enam) pack plastic klip bening, 1 (satu) unit timbangan digital yang disita Saksi II dari atas lantai dalam kamar yang ALFI FIKRI YANDI als OMPONG bin SUHANDA tempati, kemudian Saksi II menyita Sebuah wadah plastic warna putih berisi narkoba sintetis total berat brutto $\pm 44,31$ (empat puluh empat koma tiga puluh satu) gram dari atas lantai di ruang tamu rumah yang ALFI FIKRI YANDI als OMPONG bin SUHANDA tempati, selanjutnya Saksi II menemukan dan menyita barang bukti 1



(satu) bungkus plastic klip berisi narkoba sabu berat brutto 4,73 (empat koma tujuh puluh tiga gram) didalam plastik klip dibalut masker warna putih yang ditemukan dan disita oleh petugas dari pinggir jendela rumah yang ALFI FIKRI YANDI als OMPONG bin SUHANDA pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 20.30 wib, di dalam rumah yang beralamat di Jl. Masjid XV, No. 02, Rt. 004/ Rw. 008, Kel. Sudimara Timur, Kec. Ciledug, Kota Tangerang, Provinsi Banten adalah barang bukti milik terdakwa ALFI FIKRI YANDI als OMPONG bin SUHANDA.

- Bahwa benar awalnya Terdakwa ADE CHANDRA MAULANA al. NGEK bin MURSALIH (alm) biasa main di rumah yang ditempati oleh Sdr. ARDIAN PRASETYO, yang beralamat di Jl. Masjid XV, No. 02, Rt. 004/ Rw. 008, Kel. Sudimara Timur, Kec. Ciledug, Tangerang Kota dan kemudian Terdakwa ALFI FIKRI YANDI als OMPONG bin SUHANDA biasa menginap di rumah Sdr. ARDIAN PRASETYO dan SAKSI V ditawarkan untuk mengantar narkoba jenis sabu kepada pembeli dengan cara ditempel.

- Bahwa benar tugas Terdakwa ADE CHANDRA MAULANA al. NGEK bin MURSALIH (alm) hanya mengantar atau menempel narkoba sabu dan untuk pembayaran narkoba sabu langsung kepada Sdr. ALFI FIKRI YANDI al. OMPONG bin SUHANDA, yang menentukan tempat menempel sabu tersebut yaitu Terdakwa ADE CHANDRA MAULANA al. NGEK bin MURSALIH (alm) dan setelah Terdakwa ADE CHANDRA MAULANA al. NGEK bin MURSALIH (alm) menempel sabu tersebut Terdakwa ADE CHANDRA MAULANA al. NGEK bin MURSALIH (alm) memberikan patokan tempat dengan cara kirim melalui MAPS kepada Terdakwa ALFI FIKRI YANDI als OMPONG bin SUHANDA, SAKSI V tidak tahu siapa orang yang menerima narkoba sabu yang sebelumnya saya tempel atas perintah Terdakwa ALFI FIKRI YANDI als OMPONG bin SUHANDA dan saya tidak pernah bertemu langsung dengan penerima.

- Bahwa benar selain Terdakwa ADE CHANDRA MAULANA al. NGEK bin MURSALIH (alm) yang biasa membantu Terdakwa ALFI FIKRI YANDI als OMPONG bin SUHANDA mengedarkan narkoba jenis sabu adalah Sdr. ARDIAN PRASETYO karena biasanya Terdakwa ADE CHANDRA MAULANA al. NGEK bin MURSALIH (alm) bergantian dengan Sdr. ARDIAN PRASETYO dalam hal menempel atau perantara narkoba jenis sabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ADE CHANDRA MAULANA al. NGEK bin MURSALIH (alm) tidak tahu dari siapa ALFI FIKRI YANDI als OMPONG bin SUHANDA mendapatkan narkotika jenis sabu dan sintetis tersebut.
- Bahwa benar keuntungan yang Terdakwa ADE CHANDRA MAULANA al. NGEK bin MURSALIH (alm) dapatkan dalam hal memperantarai sabu milik Sdr. ALFI FIKRI YANDI al. OMPONG bin SUHANDA,- dari setiap kali jalan Terdakwa ADE CHANDRA MAULANA al. NGEK bin MURSALIH (alm) mendapatkan upah minimal 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan juga mengkonsumsi sabu gratis yang Terdakwa ADE CHANDRA MAULANA al. NGEK bin MURSALIH (alm) dapatkan dari Sdr. ALFI FIKRI YANDI al. OMPONG bin SUHANDA
- Bahwa benar terdakwa didalam, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan
- Bahwa benar barang bukti adalah milik terdakwa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah masker warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,2905 gram (empat koma dua sembilan nol lima gram).
- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG M30 S warna biru dengan nomor Simcard 085171705358;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna gold dengan nomor Simcard 089534601930;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa mereka terdakwa I. ARDIAN PRASETIYO bin ARIE ARDIH (alm), terdakwa II. ADE CHANDRA MAULANA al. NGEK bin MURSALIH (alm) bersama-sama saksi ARI DARMAWAN bin JAYANIH dan saksi ALFI FIKRI YANDI als OMPONG bin SUHANDA, pada hari Rabu, 08 Mei 2024, sekitar pukul 18.30 WIB, bertempat dipinggir jalan daerah Larangan, Tangerang Kota, namun mengingat terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2)

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili,

- Berawal pada hari Rabu, 08 Mei 2024, sekitar pukul 18.30 WIB saksi ALFI FIKRI YANDI als OMPONG bin SUHANDA (berkas dilakukan penuntutan secara terpisah) melakukan komunikasi di media sosial Instagram dengan nama akun "BRITISH SOCIETY", selanjutnya saksi ALFI FIKRI YANDI als OMPONG bin SUHANDA membeli sebanyak sebanyak 150 gram, namu yang dikirim hanya 100 gram narkoba sintetis dengan harga Rp. 9.500.000,- dan sepakat penyerahan narkoba sintetis di letakan dipinggir jalan daerah Larangan, Tangerang Kota, dimana pembayarannya menggunakan ATM BCA milik SIGIT SAPUTRA ke rekening BCA a.n SURYA ATMOJO di ATM BCA Alfamidi Ciledug. Kemudian saksi ALFI FIKRI YANDI als OMPONG bin SUHANDA menyuruh saksi ARI DARMAWAN bin JAYANIH untuk mengambil narkoba sintetis tersebut yang di letakan dipinggir jalan daerah Larangan, Tangerang Kota.

- Bahwa setelah terdakwa I, terdakwa II, saksi saksi ARI DARMAWAN bin JAYANIH dan saksi saksi ALFI FIKRI YANDI als OMPONG bin SUHANDA menerima 100 gram sintetis tersebut, kemudian sekitar pukul 19.30 WIB terdakwa dan saksi ALFI FIKRI YANDI als OMPONG bin SUHANDA langsung bagi dengan rincian 25 gram sebanyak 3 paket, 1 gram sebanyak 25 paket, selanjutnya terdakwa jual melalui media sosial instagram dengan nama akun si.mandraaa dan sudah terjual sebanyak 10 paket (1 paket 1 gram) dengan harga Rp. 100.000,-. Kemudian sebagian narkoba tersebut dijual dan dikirim melaui terdakwa I dan terdakwa II dengan cara ditempel ditempat yang sudah ditentutkan oleh saksi ALFI FIKRI YANDI als OMPONG bin SUHANDA.

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2024 saksi DAVIT SIVIT P, saksi DESMAN NABABAN, S.H dan saksi DONI RANO (ketiganya anggota Polri) mendapat informasi dari masyarakat sekitar didaerah sekitar Tanah Abang, Jakarta Pusat yang tidak mau disebutkan identitasnya bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkoba didaerah sekitar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kemudian saksi DAVIT SIVIT P, saksi DESMAN NABABAN, S.H dan saksi DONI RANO melakukan pengamatan didaerah sekitar Tanah Abang, Jakarta Pusat hingga akhirnya terlihat seorang laki-laki dengan gerak gerik mencurigakan, selanjutnya saksi DAVIT SIVIT P, saksi DESMAN NABABAN, S.H dan

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



saksi DONI RANO mengikuti laki-laki tersebut bergerak ke arah ke arah Kota Bambu, Jakarta Pusat, selanjutnya bergerak kedaerah Jl. Masjid XV, No. 02, Rt. 004/ Rw. 008, Kel. Sudimara Timur, Kec. Ciledug, Kota Tangerang, Provinsi Banten, kemudian sekitar pukul 20.30 WIB saksi DAVIT SIVIT P, saksi DESMAN NABABAN, S.H dan saksi DONI RANO langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. ARDIAN PRASETIYO bin ARIE ARDIH (alm), terdakwa II. ADE CHANDRA MAULANA al. NGEK bin MURSALIH (alm) bersama-sama saksi ARI DARMAWAN bin JAYANIH dan saksi ALFI FIKRI YANDI als OMPONG bin SUHANDA (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan ditemukan barang bukti narkoba berupa 1 (satu) buah plastic klip didalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus plastik bening dibalut lakban warna merah bertuliskan "BARANG MUDAH PECAH" masing-masing berisi narkoba sintetis total berat brutto $\pm 21,45$ (dua puluh satu koma empat puluh lima) gram, 3 (tiga) bungkus plastic klip masing-masing berisi narkoba sintetis total berat brutto $\pm 72,08$ (tujuh puluh dua koma nol delapan) gram didalam wadah bening berstiker kuning, 1 (satu) buah plastic klip berisi narkoba sintetis total berat brutto $\pm 3,99$ (tiga koma sembilan puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah lakban warna merah bertuliskan "BARANG MUDAH PECAH", 1 (satu) buah dompet warna merah muda didalamnya terdapat 6 (enam) pack plastic klip bening, 1 (satu) unit timbangan digital dari atas lantai dalam kamar, sebuah wadah plastic warna putih berisi narkoba sintetis total berat brutto $\pm 44,31$ (empat puluh empat koma tiga puluh satu) gram dari atas lantai di ruang tamu rumah, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba sabu berat brutto 4,73 (empat koma tujuh puluh tiga gram) didalam plastic klip dibalut masker warna putih yang ditemukan dari pinggir jendela rumah, 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 11 warna hitam tanpa kartu sim dari atas lantai ruang tamu milik saksi ALFI FIKRI YANDI als OMPONG bin SUHANDA, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG M30 S warna biru dengan nomor Simcard 085171705358 dari atas kasur dalam kamar milik saksi ARDIAN PRASETIYO bin ARIE ARDIH (alm), 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna gold dengan nomor Simcard 089534601930 dari atas lantai ruang tamu milik terdakwa II., 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y95 warna biru-hitam dengan nomor Simcard 085174446948 dari atas kasur milik aksi ARI DARMAWAN bin JAYANIH. Selanjutnya para terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.



- Bahwa terdakwa I sudah pernah 2 (dua) kali mememani saksi ALFI FIKRI YANDI al. OMPONG bin SUHANDA untuk menjemput narkoba jenis sabu, untuk yang pertama sekitar 3 (tiga) minggu yang sebanyak 15 (lima belas) gram di daerah waduk Pluit Jakarta Utara dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 04:30 WIB di gang samping warung Madura, Boncos, Pamerah Jakarta Barat sebanyak 15 (lima belas) gram. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 14:00 WIB terdakwa II disuruh oleh saksi ALFI FIKRI YANDI als OMPONG bin SUHANDA untuk menempel atau mengirim narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket ke daerah Jl. Tanah Seratus, Ciledug, Tangerang, Banten.

- Bahwa tugas terdakwa I dan terdakwa II hanya mengantar atau menempel narkoba jenis sabu dan untuk pembayaran narkoba sabu langsung kepada saksi ALFI FIKRI YANDI al. OMPONG bin SUHANDA. Bahwa keuntungan terdakwa I dan terdakwa II dalam hal menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu milik saksi ALFI FIKRI YANDI al. OMPONG bin SUHANDA,- dari setiap kali jalan terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan upah minimal 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), selain itu terdakwa I dan terdakwa II dapat konsumsi narkoba secara gratis dan juga mengkonsumsi sabu gratis yang saya dapatkan dari Sdr. ALFI FIKRI YANDI al. OMPONG bin SUHANDA.

- Bahwa terdakwa didalam, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal **114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.**

Dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang"



Bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah siapa saja yang dapat bertindak sebagai pendukung hak dan kewajiban, artinya adalah berkaitan erat dengan jati diri para terdakwa sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab terhadap setiap perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam perkara ini subyek yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana adalah terdakwa dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan dan dalam permulaan Surat Tuntutan ini yaitu terdakwa I. ARDIAN PRASETIYO bin ARIE ARDIH (alm), terdakwa II. ADE CHANDRA MAULANA al. NGEK bin MURSALIH (alm). Bahwa sesuai dengan fakta terungkap dipersidangan mereka terdakwa terbukti sehat dan cakap menurut hukum serta mampu menjawab setiap pertanyaan secara baik, dengan demikian terhadap dirinya tidak melekat alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP maupun alasan pembenar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan 51 KUHP yang dapat menghapuskan sifat perbuatan pidana yang dilakukannya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum.

2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”

Pengertian tanpa hak identik dengan istilah melawan hukum. Ketiadaan hak untuk berbuat sesuatu yang melekat pada seseorang dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum, apabila perbuatan yang tidak beralaskan hak tersebut tetap dilakukannya.

Noyon-Langenmeijer mengartikan istilah melawan hukum sebagai terjemahan *wederrechtelijk* yang dalam kepustakaan hukum dikenal tiga pengertian yang berdiri sendiri (Het Wetboek van Straafrecht 1954, hal 12):

- bertentangan dengan hukum;
- bertentangan dengan hak orang lain;
- tanpa hak sendiri;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan berupa keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa terdakwa sewaktu membawa atau menguasai Narkotika Golongan I yaitu 1 (satu) buah masker warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,2905 gram (empat koma dua sembilan nol lima gram) tersebut tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau pihak berwenang untuk itu serta nyata-nyata bukan untuk suatu tujuan pengobatan/kesehatan maupun untuk suatu penelitian ilmu pengetahuan;.

Dengan demikian unsur “*tanpa hak dan melawan hukum*” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.



3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Bahwa yang dimaksud unsur ini disyaratkan pelaku tindak pidana harus melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud unsur-unsur tersebut diatas, dimana masing-masing unsur dapat berdiri sendiri dan mempunyai sifat alternatif, sehingga tidak harus terbukti secara keseluruhan akan tetapi salah satu sub unsur saja terbukti berarti memenuhi ketentuan Pasal ini.

Pengertian Narkotika menurut Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Berdasarkan fakta-fakta persidangan diatas, maksa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang telah dapat dibuktikan yaitu:

- Bahwa pada hari Rabu, 08 Mei 2024, sekitar pukul 18.30 WIB saksi ALFI FIKRI YANDI als OMPONG bin SUHANDA (berkas dilakukan penuntutan secara terpisah) melakukan komunikasi di media sosial Instagram dengan nama akun “BRITISH SOCIETY”, selanjutnya saksi ALFI FIKRI YANDI als OMPONG bin SUHANDA membeli sebanyak sebanyak 150 gram, namu yang dikirim hanya 100 gram narkotika sintetis dengan harga Rp. 9.500.000,- dan sepakat penyerahan narkotika sintetis di letakan dipinggir jalan daerah Larangan, Tangerang Kota, dimana pembayarannya menggunakan ATM BCA milik SIGIT SAPUTRA ke rekening BCA a.n SURYA ATMOJO di ATM BCA Alfamidi Ciledug. Kemudian saksi ALFI FIKRI YANDI als OMPONG bin SUHANDA menyuruh saksi ARI DARMAWAN bin JAYANIH untuk mengambil narkotika sintetis tersebut yang di letakan dipinggir jalan daerah Larangan, Tangerang Kota.
- Bahwa setelah terdakwa I, terdakwa II, saksi ARI DARMAWAN bin JAYANIH dan saksi saksi ALFI FIKRI YANDI als OMPONG bin SUHANDA menerima 100 gram sintetis tersebut, kemudian sekitar pukul 19.30 WIB terdakwa dan saksi ALFI FIKRI YANDI als OMPONG bin SUHANDA langsung bagi dengan rincian 25 gram sebanyak 3 paket, 1 gram sebanyak 25 paket, selanjutnya terdakwa jual melalui media sosial instagram dengan nama akun si.mandraaa dan sudah terjual sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 paket (1 paket 1 gram) dengan harga Rp. 100.000,-. Kemudian sebagian narkoba tersebut dijual dan dikirim melalui terdakwa I dan terdakwa II dengan cara ditempel ditempat yang sudah ditentukan oleh saksi ALFI FIKRI YANDI als OMPONG bin SUHANDA.

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2024 saksi DAVIT SIVIT P, saksi DESMAN NABABAN, S.H dan saksi DONI RANO (ketiganya anggota Polri) mendapat informasi dari masyarakat sekitar didaerah sekitar Tanah Abang, Jakarta Pusat yang tidak mau disebutkan identitasnya bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkoba didaerah sekitar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kemudian saksi DAVIT SIVIT P, saksi DESMAN NABABAN, S.H dan saksi DONI RANO melakukan pengamatan didaerah sekitar Tanah Abang, Jakarta Pusat hingga akhirnya terlihat seorang laki-laki dengan gerak gerik mencurigakan, selanjutnya saksi DAVIT SIVIT P, saksi DESMAN NABABAN, S.H dan saksi DONI RANO mengikuti laki-laki tersebut bergerak ke arah ke arah Kota Bambu, Jakarta Pusat, selanjutnya bergerak ke daerah Jl. Masjid XV, No. 02, Rt. 004/ Rw. 008, Kel. Sudimara Timur, Kec. Ciledug, Kota Tangerang, Provinsi Banten, kemudian sekitar pukul 20.30 WIB saksi DAVIT SIVIT P, saksi DESMAN NABABAN, S.H dan saksi DONI RANO langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. ARDIAN PRASETIYO bin ARIE ARDIH (alm), terdakwa II. ADE CHANDRA MAULANA al. NGEK bin MURSALIH (alm) bersama-sama saksi ARI DARMAWAN bin JAYANIH dan saksi ALFI FIKRI YANDI als OMPONG bin SUHANDA (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan ditemukan barang bukti narkoba berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba sabu berat brutto 4,73 (empat koma tujuh puluh tiga gram) didalam plastik klip dibalut masker warna putih yang ditemukan dari pinggir jendela rumah, 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 11 warna hitam tanpa kartu sim dari atas lantai ruang tamu milik saksi ALFI FIKRI YANDI als OMPONG bin SUHANDA, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG M30 S warna biru dengan nomor Simcard 085171705358 dari atas kasur dalam kamar milik Terdakwa I. ARDIAN PRASETIYO bin ARIE ARDIH (alm), 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna gold dengan nomor Simcard 089534601930 dari atas lantai ruang tamu milik terdakwa II., 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y95 warna biru-hitam dengan nomor Simcard 085174446948 dari atas kasur milik saksi ARI DARMAWAN bin JAYANIH.

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I sudah pernah 2 (dua) kali mememani saksi ALFI FIKRI YANDI al. OMPONG bin SUHANDA untuk menjemput narkotika jenis sabu, untuk yang pertama sekitar 3 (tiga) minggu yang sebanyak 15 (lima belas) gram di daerah waduk Pluit Jakarta Utara dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 04:30 WIB di gang samping warung Madura, Boncos, Pamerah Jakarta Barat sebanyak 15 (lima belas) gram. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 14:00 WIB terdakwa II disuruh oleh saksi ALFI FIKRI YANDI als OMPONG bin SUHANDA untuk menempel atau mengirim narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket ke daerah Jl. Tanah Seratus, Ciledug, Tangerang, Banten.

- Bahwa tugas terdakwa I dan terdakwa II hanya mengantar atau menempel narkotika jenis sabu dan untuk pembayaran narkotika sabu langsung kepada saksi ALFI FIKRI YANDI al. OMPONG bin SUHANDA. Bahwa keuntungan terdakwa I dan terdakwa II dalam hal menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu milik saksi ALFI FIKRI YANDI al. OMPONG bin SUHANDA,- dari setiap kali jalan terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan upah minimal 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), selain itu terdakwa I dan terdakwa II dapat konsumsi narkotika secara gratis dan juga mengkonsumsi sabu gratis yang saya dapatkan dari Sdr. ALFI FIKRI YANDI al. OMPONG bin SUHANDA.

- Bahwa terdakwa didalam, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Mabes Polri No. Lab : 2381 /NNF/2024 Tanggal 12 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si, Apt. MM yang telah melakukan pemeriksaan barang bukti : 1 (satu) buah masker warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,2905 gram (empat koma dua sembilan nol lima gram), diberi Nomor barang bukti : 2417/2024/NF, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Unsur “yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan

Berdasarkan fakta-fakta persidangan diatas, maksa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang telah dapat dibuktikan yaitu :

- Bahwapada hari Rabu, 08 Mei 2024, sekitar pukul 18.30 WIB saksi ALFI FIKRI YANDI als OMPONG bin SUHANDA (berkas dilakukan penuntutan secara terpisah) melakukan komunikasi di media sosial Instagram dengan nama akun “BRITISH SOCIETY”, selanjutnya saksi ALFI FIKRI YANDI als OMPONG bin SUHANDA membeli sebanyak sebanyak 150 gram, namu yang dikirim hanya 100 gram narkoba sintetis dengan harga Rp. 9.500.000,- dan sepakat penyerahan narkoba sintetis di letakan dipinggir jalan daerah Larangan, Tangerang Kota, dimana pembayarannya menggunakan ATM BCA milik SIGIT SAPUTRA ke rekening BCA a.n SURYA ATMOJO di ATM BCA Alfamidi Ciledug. Kemudian saksi ALFI FIKRI YANDI als OMPONG bin SUHANDA menyuruh saksi ARI DARMAWAN bin JAYANIH untuk mengambil narkoba sintetis tersebut yang di letakan dipinggir jalan daerah Larangan, Tangerang Kota.

- Bahwa setelah terdakwa I, terdakwa II, saksi ARI DARMAWAN bin JAYANIH dan saksi saksi ALFI FIKRI YANDI als OMPONG bin SUHANDA menerima 100 gram sintetis tersebut, kemudian sekitar pukul 19.30 WIB terdakwa dan saksi ALFI FIKRI YANDI als OMPONG bin SUHANDA langsung bagi dengan rincian 25 gram sebanyak 3 paket, 1 gram sebanyak 25 paket, selanjutnya terdakwa jual melalui media sosial instagram dengan nama akun si.mandraaa dan sudah terjual sebanyak 10 paket (1 paket 1 gram) dengan harga Rp. 100.000,-. Kemudian sebagian narkoba tersebut dijual dan dikirim melaui terdakwa I dan terdakwa II dengan cara ditempel ditempat yang sudah ditentukan oleh saksi ALFI FIKRI YANDI als OMPONG bin SUHANDA.

- Bahwa terdakwa I sudah pernah 2 (dua) kali mememani saksi ALFI FIKRI YANDI al. OMPONG bin SUHANDA untuk menjemput narkoba jenis sabu, untuk yang pertama sekitar 3 (tiga) minggu yang sebanyak 15 (lima belas) gram di daerah waduk Pluit Jakarta Utara dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 04:30 WIB di gang samping warung Madura, Boncos, Pamerah Jakarta Barat sebanyak 15 (lima belas) gram. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 14:00 WIB terdakwa II disuruh oleh saksi ALFI FIKRI YANDI als OMPONG bin SUHANDA untuk menempel atau mengirim narkoba jenis



sabu sebanyak 1 (satu) paket ke daerah Jl. Tanah Seratus, Ciledug, Tangerang, Banten.

- Bahwa tugas terdakwa I dan terdakwa II hanya mengantar atau menempel narkoba jenis sabu dan untuk pembayaran narkoba sabu langsung kepada saksi ALFI FIKRI YANDI al. OMPONG bin SUHANDA. Bahwa keuntungan terdakwa I dan terdakwa II dalam hal menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu milik saksi ALFI FIKRI YANDI al. OMPONG bin SUHANDA,- dari setiap kali jalan terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan upah minimal 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), selain itu terdakwa I dan terdakwa II dapat konsumsi narkoba secara gratis dan juga mengkonsumsi sabu gratis yang saya dapatkan dari Sdr. ALFI FIKRI YANDI al. OMPONG bin SUHANDA.

Berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut, maka kami majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa I. ARDIAN PRASETIYO bin ARIE ARDIH (alm), terdakwa II. ADE CHANDRA MAULANA al. NGEK bin MURSALIH (alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Kesatu, sesuai dengan sistematika dakwaan, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Primair telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah masker warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,2905 gram (empat koma dua sembilan nol lima gram)
- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG M30 S warna biru dengan nomor Simcard 085171705358;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna gold dengan nomor Simcard 089534601930;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa berdampak merusak dirinya sendiri, orang lain dan generasi muda Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya dan merasa menyesal;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa 1. Ardian Prasetyo Bin Arie Ardih Alm dan Tergugat 2. Ade Chandra Maulana Al. Ngek Bin Mursalih Alm tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah masker warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,2905 gram (empat koma dua sembilan nol lima gram)
 - 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG M30 S warna biru dengan nomor Simcard 085171705358;
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna gold dengan nomor Simcard 089534601930;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024, oleh kami, Bintang Al, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yusuf Pranowo, S.H., M.H., Purwanto S. Abdullah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EKO BUDIARNO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Hadziqotul Aulawiyah, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh penasehat hukum terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusuf Pranowo, S.H., M.H.

Bintang Al, S.H., M.H.

Purwanto S. Abdullah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eko Budiarno, SH

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst